

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terkait kewajiban Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan paling sedikit yaitu 30 % persen dari luas wilayah kota. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada tahun 2018 jumlah Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung apabila di lihat dari luas wilayah yaitu sekitar 16,729,65 Ha Ruang Terbuka Hijau nya baru berjumlah 2,041,56 Ha atau sekitar (12,21 %). Permasalahan utama yang menjadi kendala utama dalam penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbatasnya jumlah SDM khususnya petugas lapangan, dan juga keterbatasan anggaran, belum ada sinergitas dari setiap instansi yang terkait dengan penataan ruang termasuk Ruang Terbuka Hijau, serta kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau.

2. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Bandung Dalam Rangka Penataan Ruang Khususnya Ruang Terbuka Hijau Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Upaya Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas dan serta menjaga keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu dengan melakukan pengendalian dan pemberian sanksi sebagaimana bunyi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pengendalian tersebut terdiri dari perizinan, penertiban serta penegakkan hukum. Sanksi yang dapat di jatuhkan bagi para pelanggar Ruang Terbuka Hijau yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Upaya penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), fakta yang terjadi saat ini yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang di Taman Hutan Raya, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut tanpa memberikan sanksi pidana. Sanksi yang bersifat administratif tersebut sangat kecil kemungkinan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku pelanggar aturan penataan ruang. Hal Ini lah yang membuat lambatnya penegakan hukum dalam hal pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Pertamanan Perlu menambah petugas lapangan agar pengawasan serta pemeliharaan dan bekerja sama dengan masyarakat dan swasta terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, masyarakat agar lebih bisa peduli dengan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disediakan oleh pemerintah dan ikut serta membantu pemerintah dalam hal pembangunan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih kompak antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka Hijau (RTH) dalam hal penegakan hukum, antara lain mengenai penerbitan izin pembangunan, dan Pemerintah Kota Bandung harus tegas dalam menjatuhkan sanksi dan harus menurut perundang-undangan yang berlaku kepada setiap pelaku pelanggaran penataan ruang khususnya mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan hanya sanksi administratif saja melainkan sanksi perdata sampai ke sanksi pidana juga agar bisa menimbulkan efek jera kepada setiap pelanggar penataan ruang. Serta untuk masyarakat agar bisa menaati segala peraturan mengenai penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada saat melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bandung

